



## Peran Nilai-Nilai Maqashid Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Insani untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia

Haanii Haritsa Yuzen<sup>1\*</sup>, Fanisa Suseno<sup>2</sup>, Indra Saputra<sup>3</sup>, Sandra Dewi<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Prodi Pascasarjana Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN

Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: haaniiyuzen@gmail.com

**Abstract.** *Economic development is determined not only by the availability of natural resources and financial capital, but also by the quality of human resources (HR) as the primary driver of economic activity. In the Indonesian context, the development of HR has become increasingly important in light of the demographic dividend and the rapid growth of the Islamic economy. However, the quality of HR in Indonesia still faces various challenges, such as low productivity, weak integrity, and the suboptimal internalization of Islamic values in the workplace. This study aims to analyze the role of maqashid syariah values in improving the quality of human resources and their contribution to Indonesia's economic development. This study employs a qualitative approach using library research. Data were obtained through a literature review of books, scientific journals, official reports, and previous studies relevant to maqashid syariah, Islamic economics, and HRD. Data analysis utilized descriptive-qualitative analysis with content analysis as the method. The results of the study indicate that the maqashid al-sharia values—which include *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, and *hifz al-mal*—play a crucial role in shaping competent, ethical, productive, and socially responsible human capital. The implementation of maqashid syariah in education, employment, and Islamic economic institutions can improve the quality of human capital and support equitable and sustainable economic development. This study concludes that the integration of maqashid syariah values into HRD is a vital strategy for realizing Indonesia's economic development, which is oriented not only toward material growth but also toward the moral and spiritual well-being of society.*

**Keywords:** *Maqashid Syariah; Human Resources; Economic Development*

**Abstrak.** Pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam dan modal finansial, tetapi juga oleh kualitas sumber daya insani (SDI) sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi. Dalam konteks Indonesia, pengembangan SDI menjadi semakin penting seiring bonus demografi dan pesatnya perkembangan ekonomi syariah. Namun demikian, kualitas SDI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya produktivitas, lemahnya integritas, dan belum optimalnya internalisasi nilai-nilai Islam dalam dunia kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran nilai-nilai maqashid syariah dalam meningkatkan kualitas sumber daya insani serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui studi dokumentasi dari buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan maqashid syariah, ekonomi Islam, dan pembangunan SDI. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif-kualitatif dengan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai maqashid syariah yang meliputi *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* berperan penting dalam membentuk SDI yang kompeten, berintegritas, produktif, dan bertanggung jawab secara sosial. Implementasi maqashid syariah dalam pendidikan, ketenagakerjaan, dan kelembagaan ekonomi syariah mampu meningkatkan kualitas human capital serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai maqashid syariah dalam pengembangan SDI menjadi strategi penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga pada kesejahteraan moral dan spiritual masyarakat.

**Kata Kunci:** Maqashid Syariah; Sumber Daya Insani; Pembangunan Ekonomi

## 1. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa, namun keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam dan modal finansial, melainkan juga oleh kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi (Rohmah et al., 2025). Dalam perspektif pembangunan modern, kualitas manusia menjadi faktor penentu produktivitas, inovasi, dan daya saing suatu negara. *World Bank Human Capital Project* menegaskan bahwa kesehatan, pendidikan, dan keterampilan masyarakat memiliki hubungan langsung dengan produktivitas ekonomi nasional. Di Indonesia, penguatan sumber daya manusia menjadi semakin penting karena negara sedang menghadapi bonus demografi yang berpotensi menjadi modal pembangunan apabila diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya insani (SDI). Namun demikian, kualitas human capital Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya produktivitas tenaga kerja, ketimpangan akses pendidikan dan pelatihan, serta lemahnya integritas dan etos kerja. Data World Bank menunjukkan bahwa Human Capital Index Indonesia masih berada pada kategori menengah dengan skor 0,54, yang berarti anak yang lahir di Indonesia saat ini diperkirakan hanya akan mencapai 54% dari potensi produktivitas maksimalnya ketika dewasa nanti.

Dalam perspektif ekonomi Islam, manusia tidak hanya dipandang sebagai faktor produksi, tetapi sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam mengelola sumber daya untuk mencapai kemaslahatan (Fiqri, 2025). Konsep ini dikenal sebagai sumber daya insani (SDI), yang menekankan keseimbangan antara kompetensi profesional dan nilai-nilai etika Islam (Syahriani et al., 2023). Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep maqashid syariah yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Syatibi, yaitu tujuan syariat Islam yang meliputi perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Implementasi maqashid syariah dalam pengembangan SDI diyakini mampu menciptakan manusia yang produktif sekaligus berintegritas, sehingga pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga kesejahteraan sosial dan spiritual. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, penerapan nilai maqashid syariah menjadi semakin relevan seiring berkembangnya ekonomi syariah nasional. Laporan *Islamic Finance Development Report 2024* menunjukkan bahwa industri keuangan syariah global terus

mengalami pertumbuhan signifikan dan Indonesia termasuk salah satu negara dengan perkembangan ekonomi syariah yang kuat di tingkat global.

Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung cukup pesat, tetapi belum sepenuhnya diimbangi dengan kualitas sumber daya insani yang memadai. Indonesia berhasil mempertahankan posisi strategis dalam perkembangan ekonomi Islam global, terutama pada sektor keuangan syariah, industri halal, dan investasi syariah. Indonesia Maintains Third Place in SGIE 2024/2025 menyebutkan bahwa Indonesia berada pada posisi ketiga dunia dalam pengembangan ekonomi Islam global. Namun demikian, di tengah pertumbuhan tersebut masih ditemukan berbagai persoalan seperti rendahnya kualitas tenaga kerja syariah, lemahnya internalisasi nilai etika kerja Islami, serta belum optimalnya integrasi antara kompetensi profesional dan moral spiritual dalam dunia kerja. Kondisi ini terlihat dari masih tingginya praktik korupsi, rendahnya budaya produktivitas, dan kurangnya inovasi berbasis nilai syariah dalam berbagai sektor ekonomi. Selain itu, sistem pendidikan nasional masih lebih berorientasi pada aspek kognitif dan keterampilan teknis dibandingkan pembentukan karakter, integritas, dan etika kerja berbasis maqashid syariah. Akibatnya, pembangunan manusia cenderung menghasilkan tenaga kerja yang kompeten secara teknis tetapi belum sepenuhnya memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab sosial yang kuat.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pembangunan sumber daya insani yang tidak hanya unggul secara kompetensi, tetapi juga memiliki karakter moral dan spiritual yang kuat dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Bonus demografi Indonesia dapat menjadi peluang besar ataupun ancaman apabila kualitas SDI tidak dipersiapkan dengan baik. Dalam konteks ekonomi syariah, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dengan memperkuat lembaga keuangan syariah, tetapi juga membutuhkan SDI yang memahami dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi modern (Hakiki et al., 2024). Oleh karena itu, pendekatan maqashid syariah menjadi penting karena menawarkan konsep pembangunan manusia yang holistik, yaitu mengintegrasikan aspek intelektual, sosial, ekonomi, dan spiritual secara seimbang. Implementasi nilai maqashid syariah dalam pendidikan, ketenagakerjaan, dan kebijakan publik diyakini dapat meningkatkan produktivitas, integritas, loyalitas kerja, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu,

penguatan SDI berbasis maqashid syariah juga relevan dengan arah pembangunan nasional Indonesia dalam RPJPN 2025–2045 yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Meskipun kajian mengenai human capital, ekonomi syariah, dan maqashid syariah telah banyak dilakukan, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek keuangan syariah, perbankan syariah, atau pertumbuhan industri halal, sementara kajian mengenai integrasi nilai maqashid syariah dalam pengembangan sumber daya insani masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian yang ada umumnya hanya membahas maqashid syariah sebagai konsep normatif tanpa menjelaskan secara komprehensif bagaimana implementasinya dapat meningkatkan kualitas SDI dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Di sisi lain, belum banyak penelitian yang menghubungkan secara langsung antara pembangunan SDI berbasis maqashid syariah dengan tantangan pembangunan ekonomi Indonesia di era bonus demografi dan transformasi ekonomi modern. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara konseptual peran nilai-nilai maqashid syariah dalam meningkatkan kualitas sumber daya insani dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual mengenai peran nilai-nilai maqashid syariah dalam meningkatkan kualitas sumber daya insani (SDI) untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan maqashid syariah, ekonomi Islam, human capital, serta pembangunan ekonomi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam hubungan konseptual antara nilai-nilai maqashid syariah dan pengembangan SDI dalam konteks pembangunan ekonomi nasional.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah dan dokumen resmi. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap jurnal nasional dan internasional, buku referensi ekonomi Islam, laporan World Bank, Islamic Finance Development Report 2024, serta berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan telaah literatur yang berkaitan dengan konsep maqashid syariah, pembangunan sumber daya insani, dan pembangunan ekonomi berbasis syariah. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas sumber, serta keterbaruan data agar dapat mendukung analisis penelitian secara komprehensif.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi berbagai informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis untuk menggambarkan hubungan antara nilai-nilai maqashid syariah dan peningkatan kualitas SDI. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi terhadap berbagai sumber literatur yang telah dianalisis. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman konseptual mengenai pentingnya integrasi nilai-nilai maqashid syariah dalam pembangunan sumber daya insani guna mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penerapan nilai-nilai maqashid syariah dalam pengembangan sumber daya insani (SDI) memiliki makna strategis dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini karena maqashid syariah menyediakan kerangka etis dan fungsional yang dapat mengarahkan kegiatan ekonomi ke tujuan kesejahteraan bersama (*maslahah 'ammah*) serta menyeimbangkan antara kemajuan material dan moral. Pada bagian ini, akan dibahas secara mendalam mekanisme hubungan antara maqashid syariah dan kualitas SDI, dampaknya terhadap pembangunan ekonomi nasional, serta tantangan dan rekomendasi implementasinya di Indonesia.

#### **A. Mekanisme Pengaruh Maqashid Syariah terhadap Peningkatan Kualitas SDI**

Secara konseptual, maqashid syariah bekerja sebagai fondasi moral dan spiritual yang membentuk perilaku individu dalam bekerja dan memproduksi. Nilai-nilai maqashid tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama manusia dan alam sekitar. Dalam konteks SDI, maqashid memberikan arah bagi pembentukan karakter, peningkatan kompetensi, dan penguatan etos kerja.

Dimensi *hifz al-din* menanamkan nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab yang membentuk integritas moral pekerja. Karyawan atau pelaku usaha yang berlandaskan nilai agama akan cenderung menghindari praktik korupsi, penyelewengan, dan eksploitasi. Menurut (Firmansah, 2025), penerapan nilai maqashid dalam manajemen sumber daya manusia mendorong terbentuknya budaya kerja yang beretika dan berorientasi pada keadilan (*justice-based organizational culture*). Hal ini berdampak positif terhadap produktivitas dan reputasi organisasi karena mengurangi biaya transaksi yang timbul akibat perilaku tidak etis.

Sementara itu, dimensi *hifz al-nafs* berkaitan dengan perlindungan terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis tenaga kerja. Penerapan maqashid pada aspek ini menuntut adanya kebijakan ketenagakerjaan yang manusiawi, termasuk jaminan kesehatan, keamanan kerja, dan upah yang layak. (Chapra, 2000) menegaskan bahwa kesejahteraan manusia adalah tujuan utama ekonomi Islam; oleh karena itu, pengelolaan SDI harus memastikan keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Di Indonesia, masih banyak kasus ketimpangan upah dan lemahnya perlindungan sosial tenaga kerja, terutama di sektor informal. Pendekatan maqashid dapat memberikan dasar normatif bagi perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkeadaban.

Selanjutnya, dimensi *hifz al-'aql* atau penjagaan akal menjadi landasan bagi pengembangan intelektual dan inovasi. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan adalah alat untuk memakmurkan bumi dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Pendidikan, pelatihan, dan riset merupakan bagian dari ibadah yang bernilai spiritual. Laporan *Islamic Finance Development Report 2024* menunjukkan bahwa investasi dalam riset ekonomi syariah dan pelatihan SDM berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja industri keuangan Islam di berbagai negara (LSEG & ICD, 2024). Dengan demikian, peningkatan kapasitas intelektual SDI bukan hanya kebutuhan ekonomi, tetapi juga perwujudan maqashid syariah.

Dimensi *hifz al-nasl* menegaskan pentingnya pembangunan sosial dan keluarga sebagai basis pembentukan karakter SDI. Lingkungan keluarga dan pendidikan anak menjadi tempat pertama menanamkan nilai kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab. Pembangunan ekonomi yang berorientasi maqashid harus memperhatikan keberlanjutan sosial antargenerasi. Menurut (Naqvi, 1994), masyarakat yang gagal menanamkan nilai moral pada generasi mudanya akan mengalami degradasi sosial yang menghambat kemajuan ekonomi jangka panjang.

Adapun dimensi *hifz al-mal* mendorong pengelolaan sumber daya ekonomi yang efisien, adil, dan produktif. SDI yang memahami prinsip ini akan menggunakan harta dan sumber daya dengan penuh tanggung jawab, menghindari pemborosan, serta mendorong investasi yang produktif. (Arif, 2025) menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang mengintegrasikan *maqashid-based performance indicators* memiliki efisiensi operasional dan kepercayaan publik yang lebih tinggi. Dengan kata lain, maqashid mendorong munculnya manusia yang bukan hanya produktif, tetapi juga bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya ekonomi.

## **B. Dampak Penerapan Maqashid Syariah terhadap Pembangunan Ekonomi**

Keterkaitan antara maqashid syariah dan pembangunan ekonomi dapat dijelaskan melalui dua jalur utama: (1) penguatan kualitas SDI, dan (2) peningkatan tata kelola ekonomi. SDI yang berkualitas, baik secara moral maupun intelektual, akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan mempercepat pertumbuhan produktivitas nasional.

Dalam konteks Indonesia, sektor ekonomi syariah menjadi contoh nyata bagaimana maqashid dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Studi oleh (Pertiwi et al. 2024) menunjukkan bahwa di perbankan syariah Indonesia, pengembangan SDI berbasis nilai maqashid meningkatkan inovasi layanan dan kepuasan nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara kompetensi profesional dan nilai-nilai spiritual menciptakan keunggulan kompetitif.

Selain itu, penerapan maqashid juga berpengaruh terhadap keadilan distribusi ekonomi. Prinsip *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs* menuntut kebijakan yang menjamin kesejahteraan sosial, termasuk perlindungan terhadap kelompok miskin dan rentan. Instrumen keuangan syariah seperti zakat, infak, dan wakaf dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan kewirausahaan produktif. Otoritas Jasa Keuangan (2024) mencatat bahwa pembiayaan

mikro syariah yang disalurkan melalui lembaga keuangan sosial Islam berkontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan produktivitas masyarakat. Dengan demikian, maqashid tidak hanya menjadi konsep spiritual, tetapi juga berperan dalam redistribusi ekonomi yang inklusif.

Selain aspek sosial, maqashid juga mendorong pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Prinsip keadilan (*‘adl*) dan keseimbangan (*tawazun*) dalam maqashid sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya dalam bidang pendidikan berkualitas, pekerjaan layak, dan pengurangan ketimpangan. (Arif, 2025) menegaskan bahwa maqashid syariah dapat dijadikan paradigma alternatif pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan dimensi etika, ekonomi, dan ekologi.

### **C. Implementasi Maqashid Syariah dalam Kebijakan dan Institusi**

Untuk mengaktualisasikan maqashid syariah dalam pembangunan SDI, dibutuhkan kebijakan publik dan kelembagaan yang mendukung. Di sektor pendidikan, integrasi maqashid dapat dilakukan melalui kurikulum yang menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai moral Islam. Pendidikan berbasis maqashid tidak hanya bertujuan menghasilkan tenaga kerja kompeten, tetapi juga manusia yang memahami tanggung jawab sosial dan spiritualnya. Menurut Huda dan Nasution (2024), pendidikan Islam harus berorientasi pada pembentukan insan kamil, yakni manusia paripurna yang berilmu, berakhlak, dan berkontribusi terhadap masyarakat.

Di sektor ekonomi, maqashid dapat diimplementasikan melalui lembaga keuangan syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan wakaf produktif yang menyalurkan dana sosial untuk pelatihan kerja, pemberdayaan usaha mikro, serta pengembangan SDI. Laporan *Islamic Finance Development Report 2024* mencatat bahwa Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan tercepat dalam pemanfaatan wakaf produktif untuk sektor pendidikan dan sosial (LSEG & ICD, 2024). Ini membuktikan bahwa maqashid dapat menjadi landasan praktis bagi kebijakan ekonomi yang pro-rakyat.

Selain itu, institusi pemerintah dan swasta dapat menerapkan *maqashid-based human resource development model* dalam sistem HRD mereka. Model ini menekankan keseimbangan antara pencapaian kinerja ekonomi dan pemeliharaan nilai-nilai maqashid seperti keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial (Firmansah, 2025). Implementasi model ini diharapkan mampu menciptakan budaya kerja yang beretika dan produktif.

#### **D. Tantangan Implementasi di Indonesia**

Meski potensinya besar, implementasi maqashid syariah dalam pembangunan SDI menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, rendahnya literasi maqashid di kalangan akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi. Banyak pihak yang masih memahami maqashid sebatas konsep teologis, bukan kerangka kebijakan publik. Kedua, lemahnya integrasi antar lembaga dalam mengembangkan program SDI berbasis maqashid menyebabkan upaya pembangunan manusia cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Ketiga, globalisasi dan modernisasi seringkali menimbulkan benturan nilai yang membuat generasi muda kehilangan arah moral dan spiritual (Naqvi, 1994).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah sistematis seperti peningkatan riset interdisipliner mengenai maqashid dan SDI, pengembangan *Maqashid-Based Performance Index* (Arif, 2025), serta sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor industri dalam merancang kebijakan pembangunan manusia berbasis nilai. Selain itu, pendekatan *policy mainstreaming* perlu dilakukan agar maqashid tidak hanya menjadi jargon normatif, melainkan menjadi dasar pengambilan keputusan di tingkat nasional dan daerah.

#### **E. Relevansi bagi Indonesia di Era Ekonomi Syariah Global**

Penerapan maqashid syariah dalam pembangunan SDI juga memiliki relevansi global, terutama bagi posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Pertumbuhan industri halal, fintech syariah, dan pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan potensi besar untuk menjadi *global hub* ekonomi syariah. Namun, potensi ini hanya dapat terwujud jika didukung oleh SDI yang unggul dan berkarakter maqashid.

Menurut LSEG & ICD (2024), faktor utama yang membedakan negara maju dalam ekonomi syariah dengan negara berkembang adalah kualitas *human capital*. Negara seperti Malaysia dan Arab Saudi berhasil menjadi pemain global karena fokus pada pengembangan SDI syariah melalui pelatihan profesional, riset akademik, dan kebijakan pendidikan berbasis maqashid. Indonesia dapat meniru pendekatan ini dengan memperkuat *Islamic human resource ecosystem* yang mengintegrasikan pendidikan, industri, dan riset.

Dengan mengadopsi nilai-nilai maqashid syariah dalam kebijakan SDI, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekonomi, tetapi juga menegaskan identitasnya sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai moral dan kemanusiaan.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai maqashid syariah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya insani (SDI) untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Implementasi prinsip *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* mampu membentuk SDI yang tidak hanya kompeten secara intelektual dan profesional, tetapi juga memiliki integritas moral, tanggung jawab sosial, serta etika kerja Islami. Penerapan maqashid syariah dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan kelembagaan ekonomi syariah dapat mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah, lembaga pendidikan, dan institusi ekonomi syariah disarankan untuk mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syariah secara lebih sistematis dalam kebijakan pembangunan SDI melalui penguatan pendidikan karakter, pelatihan berbasis etika Islam, peningkatan literasi ekonomi syariah, serta pengembangan model manajemen sumber daya manusia berbasis maqashid agar tercipta generasi yang unggul, produktif, dan berdaya saing global tanpa meninggalkan nilai-nilai moral dan spiritual.

#### DAFTAR REFERENSI

- Arif, W. (2025). Intellectual capital and maqashid sharia performance in Islamic finance institutions: A conceptual review. *Journal of Islamic Finance and Sustainable Development*, 7(1), 45–62.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam and the economic challenge*. The Islamic Foundation.
- Firmansah, Y. (2025). Integration of maqasid sharia in human resource development: A framework for ethical HRM in Islamic institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(2), 200–215. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2025>
- Fiqri, Y. Y. (2025). Manajemen produksi dalam perspektif Islam. *Al-Amal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 5, 41–51.
- Hakiki, M. F., Kamil, M., Rojak, F. M., Ulhaq, F. Z., & Budiman. (2024). Islamic ethical leadership and maqashid al-shariah in sustainable humanitarian crisis management. *Iqtishaduna: International Conference Proceeding*.
- LSEG (London Stock Exchange Group), & ICD (Islamic Corporation for the

- Development of the Private Sector). (2024). *Islamic finance development report 2024: Shaping a resilient future*. LSEG Group.
- Naqvi, S. N. H. (1994). *Islam, economics and society*. Routledge.
- Pertiwi, R. R., Rahman, A., & Siregar, M. (2024). Human capital drivers to service innovation: Evidence from Islamic banking in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Finance (JIMF)*, 3(1), 33–52.
- Rohmah, J., Jannah, W., Aryawati, N. U., & Wahyunintyas, S. P. (2025). Peran Pembangunan Ekonomi Dalam Membentuk Sumber Daya Manusia Yang Unggul Di Indonesia. 2(3), 70–87.
- Syahriani, F., Mulyani, F. F., Afifah, S., & Medani, A. (2023). Application Of Maqasid Al-Shariah In Islamic Economics And Finance As The Development Of Products Of Islamic value. *HAKAMAIN: Journal of Sharia and Studies*, 2(1), 150–162. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v2i1.322>